



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Kode Pos 45413 MAJALENGKA
Telp/Faximile (0233) 8291698, Email : disnakerinmajalengka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 60.A TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019

KEPALA TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN MANUSIA
KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019;
- b. agar dalam menyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih terarah dan terukur, serta dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan secara efektif, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- c. Menyusun materi Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- e. Melaksanakan pendistribusian Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 09 September 2019

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
SELAKUPENGGUNA ANGGARAN**



SADILI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 60.A TAHUN 2019

TANGGAL : 09 September 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industri;
 3. Kepala Bidang Perindustrian;
 4. Kepala Sub Bagian Umum;
 5. Kepala Seksi Seksi Pembinaan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan;
 6. Kepala Seksi Pendataan Penyaluran Dan Penanganan Masalah Tenaga Kerja;
 7. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 8. Kepala Seksi Pengawasan Hubungan Industrial;
 9. Kepala Seksi Pelayanan Dan Penanganan Imta Dan Retribusi Orang

Asing;

10. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri
11. Kepala Seksi Pelaporan Dan Evaluasi Industri.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA,





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

JL. KH. Abdul Halim NO. 522 Kode Pos 45413 MAJALENGKA

Telp/Fax (0233) 8291698, Email : disnakerinmajalengka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 65.a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Penetapan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

22. Peraturan Presiden.....4

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 4);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
30. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);

31. Peraturan Daerah.....5

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).;
36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan capaian kinerja OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penetapan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebagai acuan atau bahan evaluasi LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 September 2019

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



SADILI

Lampiran

Nomor : 65.a Tahun 2019

Tanggal : 25 September 2019

Tentang :

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat / BPK	Persen	100	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos	12 Bulan
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telpon, internet, air dan listrik yang dibayar	12 Bulan
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
							Penyusunan DPA OPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 Dokumen
							Penyusunan RKA OPD	Jumlah RKA OPD	2 Dokumen
							Penyusunan RENJA OPD	Jumlah RENJA OPD	2 Dokumen
							Penyusunan LAKIP OPD	Jumlah LAKIP OPD	1 Dokumen
							Penyusunan Renstra	Jumlah Renstra	1 Dokumen
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	12 Bulan
						Program Pembangunan Sistem Kinerja	Penyusunan Profil	Jumlah Profil	1 Dokumen
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
							Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Jumlah Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	2 Dokumen
Mengurangi jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	20	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Pengembangan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah dokumen tentang pencari kerja	1 Dokumen
						Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja	Jumlah peserta pelatihan	120 Orang
						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Padat Karya Infrastruktur	Jumlah orang yang mengikuti padat karya	285 Orang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 September 2019

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SADIL